



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI TAPIN

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN
NOMOR : KEP-28/O.3.17/Cr.1/05/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TAPIN
TAHUN 2023

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tapin dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing-masing satuan kerja;
- b. bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tapin, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Tapin Tahun 2023.
- Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TAPIN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tapin Tahun 2023.
- KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Tapin Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tapin;
 2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tapin;
 3. Menyusun hasil/nilai akhir evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Tapin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Tapin Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 17 Mei 2024

Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN,



ARIF RONALDI, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19820827 200703 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAN NEGERI TAPIN
NOMOR : KEP-28/O.3.17/Cr.1/05/2024
TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI TAPIN TAHUN 2023.

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Dr. ADI FAKRUDDIN, S.H., M.H., M.A. Jaksa Madya (IV/a) NIP. 19780210 200212 1 001	Penanggung jawab
2.	AMANDA ADELINA, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19830413 200703 2 001	Ketua/Koordinator
3.	DIMAS RANGGA AHIMSA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19890719 201502 1 001	Wakil Ketua
4.	NADIA AYU WULANDARI, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 19961102 202012 2 026	Sekretaris I
5.	NOVIA KARTIKA UTAMIE, S.H. Ajun Jaksa Madya (III/a) NIP. 19951115 202012 2 019	Sekretaris II
6.	ANGGITA HANAN PRIMASANTI, S.Kom. Yuana Wira TU (III/a) NIP. 19951002 202203 2 004	Sekretaris III
7.	FIRMAN, S.H. Sena Wira TU (III/d) NIP. 19711019 200003 1 003	Anggota
8.	DWI KURNIANTO, S.H. M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19861021 200912 1 001	Anggota
9.	ARIYANTO WIBOWO, S.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19840814 201012 1 001	Anggota
10.	RONALD OKTHA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NIP. 19831031 200812 1002	Anggota

Plh. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TAPIN,



ARIF RONALDI, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP. 19820827 200703 1 001

